



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**SURAT KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**NOMOR : 08 / SK / KPU - Kab. - 018.434031 / VI / 2015**

**TENTANG  
PENETAPAN  
KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ( PPK ) SE-KABUPATEN SUMBA BARAT  
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT  
TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten / Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah kerjanya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berdasarkan hasil rapat pleno PPK;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam *Lampiran Keputusan* ini, memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor : 06/Kpts/KPU-Kab. 018.434031/Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab. 018.434031/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015

**Memperhatikan :** Keputusan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Sumba Barat tanggal 06 Juni 2015.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN SUMBA BARAT DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2015

**KESATU :** Mengangkat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Sumba Barat dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;

**KEDUA :** Tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015 adalah :

- a. Memimpin kegiatan PPK;
- b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c. Mengawasi kegiatan PPS;
- d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan / atau elektronik;
- f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
- g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
- h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU / KIP Kabupaten / Kota.

Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat.
- KEEMPAT** : Masa kerja Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015 adalah 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat dibebankan dari Bagian anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015 .
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waikabubak

Pada tanggal 08 Juni 2015

  
KETUA  
  
RUDOLF GADIMU, SE

**Tembusan :**

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
4. Ketua PPK Se-Kabupaten Sumba Barat Masing-masing di Tempat;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

**Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat**

**Nomor** : 08 / SK / KPU - Kab. - 018.434031 / VI / 2015

**Tanggal** : 08 Juni 2015

**Tentang** : Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Sumba Barat dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015

| No  | Kecamatan       | Nama Ketua<br>Panitia Pemilihan Kecamatan<br>( PPK ) |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------|
| (1) | (2)             | (3)                                                  |
| 1   | KOTA WAIKABUBAK | TEGUH RAHARJO                                        |
| 2   | LOLI            | LAZARUS KADIWANO                                     |
| 3   | LAMBOYA         | YOHANES NAMU                                         |
| 4   | WANUKAKA        | MARTHEN JOHANIS K. HERE, SE                          |
| 5   | TANA RIGHU      | OKTAVIANUS MALO                                      |
| 6   | LABOYA BARAT    | JEFRIANUS KAHALE                                     |

Ditetapkan di Waikabubak

Pada tanggal 08 Juni 2015

**KETUA**   
  
**RUDOLF G. DIMU, SE**